



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 1071/11 Tahun 1995  
TENTANG

### IJIN ... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr .....NGAINI.....  
tertanggal ....25..JUNI..... 19 92....., Desa .....Songo.....  
wareng..... Kecamatan .....Bluluk....., tentang mendirikan bangunan  
rumah.tinggal.....
- MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam  
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin  
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala  
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi PUD Kec. tgl. 1-7-1992  
2.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr .....NGAINI..... Desa .....  
Songowareng....., Kec. .....Bluluk..... tentang mendirikan  
bangunan ...Rumah.tinggal.....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-  
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua  
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 November 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

R. MOHAMAD FARIED, SH